

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan.<sup>1</sup>

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna, berikut ini adalah pengertian tentang implementasi menurut para ahli, menurut Nurdin Usman mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ismail Sumampouw dan Gustaf Undap Novan Mamoto, *“Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan,”* Jurusan Ilmu Pemerintahan 1, no. 1 (2018): 1–11.

<sup>2</sup> Ismail Sumampouw dan Gustaf Undap Novan Mamoto, *“Implementasi Pembangunan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun*

Secara sederhana implementasi di artikan pelaksanaan atau penerapan, Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah peluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan menurut syaukani implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diterapkan.<sup>3</sup>

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier sebagaimana dikutip oleh Wahab menjelaskan arti dari pelaksanaan ini dengan mengatakan bahwa pemahaman yang sebenarnya apa yang terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan fokus kebijakan pelaksanaan, yaitu peristiwa dan bekerja dengan kegiatan yang timbul setelah pedoman disahkannya kebijakan negara, yang meliputi upaya untuk mengelola serta atas konsekuensi atau dampak nyata pada orang-orang atau peristiwa.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-

---

2017 (*Tsudi Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*). h.3

<sup>3</sup> Syarifuddin Misbahul ali, himawan pradipta, "Implementasi Manajemen Bisnis Syariah Untuk Peningkatan Volume Penjualan Di Kantin 1 Putera UD. ASSYARIF Podnsok Pesantren Salafiyah Asyafi'ayah Sukorejo Situbondo," *Jurnal al-idarah* 3, no. 1 (2022): 1–22.

<sup>4</sup> Syarifuddin Misbahul Ali, Himawan Pradipta, "Situbondo, Implementasi Manajemen Bisnis Syariah Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Di Kantin 1 Putera UD. Assyarif Pondok Pesantren Salafiyah Asyafi'ah Sukorejo" h.6

tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan, implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.<sup>5</sup>

## **2. Ekonomi Islam**

### **a. Pengertian Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam yang didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun Iman dan rukun Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis (berusaha) guna memenuhi kebutuhan sosial – ekonomi mereka. Rasulullah SAW sendiri terlibat di dalam kegiatan bisnis selaku pedagang bersama istrinya Khadijah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Syarifuddin Misbahul Ali, Himawan Pradipta, “Situbondo, Implementasi Manajemen Bisnis Syariah Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Di Kantin 1 Putera UD. Assyarif Pondok Pesantren Salafiyah Asyafi’ah Sukorejo” h.6

<sup>6</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012).

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.<sup>7</sup> Ekonomi Islam menurut istilah adalah segala aktifitas perekonomian beserta aturannya didasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi.<sup>8</sup>

Menurut Abdul Mannan dalam Lukman Hakim ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>9</sup>

Menurut Muhammad Bin Abdullah Al Arabi dalam Lukman Hakim ekonomi Islam, adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.<sup>10</sup>

Menurut Metwally dalam Lukman Hakim ekonomi Islam, didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat

---

<sup>7</sup> Toha Andiko, Suansar Khatib, and Romi Adetio Setiawan, *Buku Kontribusi Maqasid Syariah Dalam* (Yogyakarta: Penerbit Samudera Biru, 2018), [www.samuderabiru.co.id](http://www.samuderabiru.co.id).

<sup>8</sup> Lukman Hakim, Prinsip-prinsip ekonomi Islam, h.10

<sup>9</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. h.10

<sup>10</sup> Lukman Hakim, Prinsip-prinsip ekonomi Islam, h.10

islam yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, Ijma dan Qiyas.<sup>11</sup>

Menurut Muhammad Syauki Al Fanjari dalam Lukman Hakim ekonomi Islam adalah segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok Islam dan politik ekonominya.<sup>12</sup>

Ekonomi Islam atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari sistem kapitalisme, sosialisme maupun negara kesejahteraan (*welfare state*). Berbeda dari sistem kapitalisme sistem ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral syariah Islam.

#### **b. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam**

Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Rozalinda yaitu:<sup>13</sup>

##### 1) Tauhid

Akidah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang. Begitu

---

<sup>11</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. h.10

<sup>12</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*, h.10

<sup>13</sup> Rozalinda, "Ekonomi Islam, Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, Jakarta: PT," *Raja Grafindo Persada*, 2016.h.18

kuatnya peran akidah sehingga dapat mengandalkan manusia agar tujuk dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah Swt., sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara.

2) Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam eluruh kegiatan ekonomi yaitu shidiq (benar), tabligh (menyampaikan kebenaran), amanah (dapat dipercaya), dan fathanah (intelektual). Semua sifat ini dipopulerkan dengan istilah STAF.

3) Keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada dilangit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, dan batin, diri sendiri, mauun orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang

mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim.<sup>14</sup>

4) Kebebasan Individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama mengukur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang disediakan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang Muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.

5) Keadilan<sup>15</sup>

Kata-kata keadilan sering diulang dalam Al-Qur'an setelah kata Allah dan al-ma'rifah (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan utama semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah

---

<sup>14</sup> Rozalinda, "Ekonomi Islam, Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi. h.19

<sup>15</sup> Rozalinda, "Ekonomi Islam, Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, h.20

prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk dimuka bumi. Islam memberikan suatu sosial yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang.

### **c. Tujuan Ekonomi Islam**

Tujuan ekonomi Islam adalah *maslahah* (Kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindari diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.<sup>16</sup>

Menjaga kemaslahatan bisa dengan cara *min haysu al-wujud* dan *min haytsu al-adam*. Menjaga kemaslahatan dengan cara *min haytsu al-wujud* dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang

---

<sup>16</sup> Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perpektif Maqashid Al-Syari'ah* (jakarta: Prenamedia Group, 2014).

bisa membawa kemaslahatan. Misalnya ketika seseorang memasuki sektor industri, ia harus selalu mempersiapkan beberapa strategi agar bisnisnya bisa berhasil mendapatkan profit dan *benefit* dengan baik, sehingga akan membawa kebaikan bagi banyak pihak. Dan, menjaga kemaslahatan min haytsu al-adam adalah dengan cara memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemaslahatan itu sendiri. Misalnya, ketika seseorang memasuki sektor industri, ia harus mempertimbangkan beberapa hal yang bisa menyebabkan bisnis tersebut bangkrut. Misalnya dengan tegas mengeluarkan para pekerja yang melakukan berbagai macam kecurangan ataupun menghindari beberapa perilaku korupsi.<sup>17</sup>

### 3. Upah

#### a. Pengertian Upah

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima pekerja/buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut KBBI definisi upah adalah uang, gaji atau imbalan yang dibayarkan sebagai

---

<sup>17</sup> Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*.h.13

<sup>18</sup> Septi Wulan Sari, “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam”

pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>19</sup>

Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengertian upah yakni: Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>20</sup>

Menurut Afzalurrahman bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.<sup>21</sup>

Nurimansyah Haribuan juga mendefinisikan bahwasanya upah adalah segala macam entuk penghasilan (earning) yang diterima buruh (tenaga kerja) baik berupa orang maupun suatu kegiatan ekonomi.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam," *Jurnal Textura* Vol. 1, no. No. 5 (2018): 48.

<sup>20</sup> Septi Wulan Sari, "Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam". h.124

<sup>21</sup> Ana Annisa'atun, "Ketentuan Upah Menurut Uu No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam," *Maliyah* 01, no. 13 (2011): 61.

<sup>22</sup> Ana Annisa'atun, "Ketentuan Upah Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Ekonomi Islam", h.60

Dari uraian-uraian di atas diambil kesimpulan bahwa upah adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (servicing) yang telah dilakukannya.<sup>23</sup>

#### **b. Upah dalam Perspektif Syariah**

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *Ujral al-Amah*. Menurut *Ulama`* Syafi'iyah dan Hanabilah, keberadaan upah tergantung pada adanya akad. Sedangkan menurut *Ulama`* Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, tergantung pada kebutuhan *'aqid*.<sup>24</sup> Menurut Hanafiyah serta Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara:<sup>25</sup>

- 1) Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad.
  - 2) Mempercepat tanpa adanya syarat.
  - 3) Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit.
- Jika dua orang yang berakad sepakat untuk mengakhirkan upah, maka hal itu diperbolehkan.

---

<sup>23</sup> Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam". h.39

<sup>24</sup> Aksin & Nur, "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)," *Meta Yuridis* 1, no. 2 (2018): 72.

<sup>25</sup> Aksin & Nur, "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)", h.77

Upah dalam Islam, merupakan sesuatu yang harus dibayarkan atau diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai bentuk atas jaminan serta penghargaan terhadap apa yang telah dikerjakannya terhadap pemberi upah, sesuai dengan isi kesepakatan antar keduanya. Nilai yang terdapat dalam Upah haruslah senilai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dan pekerjaan yang disepakati antara pihak pemilik tenaga kerja dengan tenaga kerja tersebut. Dalam pemberian Upah, juga terdapat batasan waktu yang telah ditentukan, sehingga pihak pemberi Upah tidak dapat secara semena-mena dalam pemberian Upah tersebut.<sup>26</sup>

### c. Dasar Hukum Upah

1) Al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ  
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُنَّ  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

<sup>26</sup> Aksin & Nur, "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)", h.73

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>27</sup>

2) Al-Qur’an surat al-Kahfi ayat 77

فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبْوَأَا  
أَنَّ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ  
فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya: “Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu

<sup>27</sup> Novi Yanti Sandra Dewi, “Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Pespektif Islam,” *Jurnal Econetica* 1, no. 2 (2019): 11–24. h.16

dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." <sup>28</sup>

3) Al-Qur'an surat Yunus ayat 72

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ  
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: "Jika kamu berpaling (dari peringatanku), aku tidak meminta upah sedikitpun dari kamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya menjadi golongan orang-orang yang berserah diri (kepada-Nya)" <sup>29</sup>

4) Hadits Nabi SAW yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُ

Artinya: "Berikanlah upah seseorang sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah) <sup>30</sup>

<sup>28</sup> Novi Yanti Sandra Dewi, "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Pespektif Islam,"h.16

<sup>29</sup> Novi Yanti Sandra Dewi. "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Pespektif Islam,"h.16

<sup>30</sup> Novi Yanti Sandra Dewi. "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Pespektif Islam,"h.16

5) Sabda Rasulullah:

إِخْوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ  
كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلْيَكْلِفُوهُمْ مَا  
يَعْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

Artinya: *"Mereka adalah saudara-saudara kalian. Allah telah menempatkan mereka di bawah kekuasaanmu, berilah mereka makan seperti makananmu, berpakaian seperti pakaianmu, dan janganlah mereka kalian bebani dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Jika kalian menyuruhnya bekerja berat, maka bantulah dia".*<sup>31</sup>

**d. Rukun dan Syarat Upah**

1) Rukun Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding,

---

<sup>31</sup> Sandra Dewi. "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Pespektif Islam," h.16

atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.<sup>32</sup>

Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun *akad* hanyalah *ijab* dan *qabul* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.<sup>33</sup>

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *Ijaarah* (upah) ada lima, yaitu:<sup>34</sup>

- a) *Aqid* (orang yang berakad), yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan atau memberikan upah) dan *musta'jir* (orang yang menyewa sesuatu atau menerima upah).
- b) *Shigad* akad yaitu *ijab* kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- c) *Ujrah* (Upah)
- d) *Ma'qud 'alaih* (manfaat/barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan).

---

<sup>32</sup> Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam."h.42

<sup>33</sup> Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam."42

<sup>34</sup> Humaeroh, "Pemberian Ijarah Berupa Upah Dalam Ibadah Dan Sewa Menyewa Dalam PERSpektif Hukum Islam," *Al Ahkam* 11, no. 2 (2015): 1-12.

## 2) Syarat Upah (Ujrah)

Adapun syarat-syarat al-ijarah (upah) menurut Nasrun Haroen sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a) Dua orang yang berakad disyariatkan telah baligh dan berakal, pendapat ini dikemukakan oleh ulama Syfi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad, tetapi pengesahannya perlu persetujuan walinya.
- b) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya.
- c) Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui secara sempurna.
- d) Objek itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*.
- e) Upah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

### e. Indikator Upah

Adapun Indikator upah dalam Islam menurut Didin Hanifudin dan Hendri Tanjung, yaitu:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Humaeroh, "Pemberian Ijarah Berupa Upah Dalam Ibadah Dan Sewa Menyewa Dalam PERSpektif Hukum Islam,"h.4

<sup>36</sup> Siti Fatonah et al., "Analisis Pengupahan Islam Terhadap Praktik" (Institus Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

- 1) Upah menurut kebutuhan yaitu layak bermakna cukup sandang pangan papan.

Upah menurut kebutuhan yaitu didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan hidup layak karyawan. Upah yang diberikan yaitu wajar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (kebutuhan pokok minimum), dan memungkinkan karyawan bisa bertahan dari perusahaan atau organisasi.

- 2) Upah menurut keadilan yaitu adil bermakna proporsional

Upah menurut keadilan yaitu adil bermakna proporsional adalah upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Prinsip utama keadilan ini terletak pada kejelasan akad (perjanjian) dan komitmen dalam melakukannya. Akad terjadi antara pengusaha dan pekerja, maksudnya sebelum pekerja melaksanakan pekerjaannya, harus jelas berapa gaji yang akan diterima dan cara pembayaran gaji. Menegakan keadilan merupakan kewajiban setiap muslim untuk berlaku adil terhadap seluruh umat manusia, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam Islam dan berserah diri kepada Tuhannya, serta segala aktivitas harus diungkapkan untuk

membangun rasa amana dan tidak melakukan perbuatan tidak adil terhadap orang lain.<sup>37</sup>

3) Upah menurut ketepatan waktu pembayaran upah

Upah menurut ketepatan waktu pembayaran yaitu kewajiban perusahaan memberikan gaji atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya dengan secepat mungkin dan sesuai dengan perjanjian di awal. Waktu pembayaran gaji sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran gaji dikategorikan sebagai perbuatan yang dzalim dan orang yang tidak membayar gaji pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Dan dalam hal ini, Islam sangat menghargai tenaga seorang karyawan (buruh).

4) Upah menurut senioritas

Upah menurut senioritas yaitu cara pengupahan didasarkan pada masa kerja atau senioritas karyawan yang bersangkutan dalam suatu organisasi. Dasar pemikiran ini yaitu karyawan senior, menunjukkan adanya kesetiaan yang tinggi dan karyawan yang bersangkutan pada organisasi tempat mereka bekerja. Semakin senior seorang karyawan, maka semakin tinggi loyalitasnya pada organisasi atau perusahaan.

---

<sup>37</sup> Romi Adetio Setiawan, "Sharia Compliance Risk In Islamic Bank: Does Indonesia Need To Adopt New Sharia Risk Rating Aproach?," *mizani*, no. 2 (2021): 133–146.

## f. Prinsip-prinsip Upah

Menurut Herijanto prinsip-prinsip upah dalam Islam, yaitu:<sup>38</sup>

### 1) Prinsip Keadilan

Prinsip Adil, prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya. Adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaannya.

### 2) Prinsip Kelayakan

Kelayakan (Kecukupan), layak yang dimaksud dalam konsep *ujrah* ini ialah cukup dari segi pangan, sandang, dan papan. Layak yang berhubungan dengan besaran yang diterima.

Kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pada perusahaan-perusahaan lain, atau bisa juga dengan menggunakan peraturan Pemerintah tentang upah minimum atau juga dengan menggunakan kebutuhan pokok minimum.

## g. Sistem Pembayaran Upah

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahya pada waktu berakhirnya pekerjaan.

---

<sup>38</sup> Nuraini Nuraini, Fithriady Ilyas, and Rina Desiana, "Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)," *Ekobis Syariah* 4, no. 2 (2021): 22.

Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta'jir* ia berhak menerima bayarannya karena (*musta'jir*) sudah menerima kegunaanya. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda:<sup>39</sup>

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”.

(H.R. Ibnu Majah).

Menurut Melayu S.P Hasibuan, sistem pembayaran upah yang umum digunakan adalah:<sup>40</sup>

#### 1) Sistem Upah Menurut Waktu

Sistem waktu biasanya ditetapkan jika prestasi kerja sulit diukur per unitnya dan bagi karyawan tetap kompensasinya dibayar atas sistem waktu secara periodik setiap bulanya. Besarnya upah sistem waktu

---

<sup>39</sup> Helen Fitria, “Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (2020).h.32

<sup>40</sup> Fitria, “Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.h.33

hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan kepada prestasi kerjanya.

2) Sistem upah menurut hasil (output)

Besarnya kompensasi/upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter dan kilogram. Upah yang dibayarkan selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakan.

3) Sistem Upah Borongan

Sistem borongan merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Jika selesai tetap pada waktunya ditetapkan upah sekian rupiah. Selain itu, sistem borongan dapat juga dikatakan sebagai suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya.

#### **h. Hal-hal yang Menyebabkan Batalnya Upah**

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir* apabila barang yang ditanganya rusak. Menurut ulama Syafi'iyah jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tempat memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditanganya, ia tidak memperoleh upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama Hanabilah. Ulama hanafiyah juga hampir senada dengan

pendapat diatas, hanya saja diuraikan kembali sebagai berikut:<sup>41</sup>

1) Jika benda ditangan *ajir*

Jika ada bekas pekerjaan ajir berhak mendapatkan upah sesuai pekerjaan dan jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.

2) Jika benda berada ditangan penyewa

Pekerja berhak mendapatkan upah setelah selesai bekerja.

**i. Sistem Pembayaran Upah Perspektif Ibnu Taimiyah**

Ibnu Taimiyah mendambakan suatu masyarakat yang dibekali dengan baik, terorganisasi pada basis kebebasan berusaha dan kekayaan pribadi dengan batas-batas yang ditetapkan oleh suatu kesatuan yang adil yang menegakan syariah dan bekerja untuk masyarakat. Adil merupakan kunci utama yang menjadikan prinsip bagi Ibnu Taimiyah dalam menjalankan perekonomian yang ada pada saat itu.<sup>42</sup> Konsep pemikiran Ibnu Taimiyah adalah keadilan dan

---

<sup>41</sup> Ibi Fitria, “Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.h.33

<sup>42</sup> Putri Yulinda Aliviyanti, “Sistem Pembayaran Upah Pekerja Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah Di Perkebunan Sentool Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember” (Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

kelayakan dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi umat manusia.<sup>43</sup>

Penggunaan dan implikasi dari konsep upah yang adil adalah sama halnya dengan konsep harga yang adil. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang upah dihubungkan pada pasar tenaga kerja (tas'ir fi'i-a'mal) dan menggunakan istilah upah yang setara (ujrah al-mithl). Upah yang setara diatur menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara, artinya bahwa penghasilan dari upah dalam kondisi normal ditentukan dengan cara yang sama dengan harga yang adil. Misalnya, jika penduduk membutuhkan jasa petani peladang atau akan ikut serta bekerja dalam industry tekstil atau kontruksi, tetapi mereka tidak siap memberikan pelayanan/otoritas bisa menetapkan upah yang setara, sehingga pihak pemberi kerja tidak boleh mengurangi upah para pekerja dan begitu pula pekerja tidak dapat meminta upah yang lebih tinggi ketimbang upah yang adil yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penetapan besaran upah dalam ekonomi Islam ditentukan oleh pekrja dan pemberi kerja melalui negosiasi atau kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak, sedangkan dalam kondisi

---

<sup>43</sup> Romi Adetio Setiawan, "The Relevance of Ibn Taymiyyah Economics In Addressing Poverty And Income Distribution," *Madania* 9 (2015): 13–22.

tidak normal, upah dapat ditentukan oleh otoritas yang berwenang (negara).<sup>44</sup>

Ibnu Taimiyah menentukan bahwa upah yang setara haruslah memiliki prinsip-prinsip berikut:<sup>45</sup>

1) Prinsip keadilan

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri.

2) Prinsip kelayakan

Upah yang layak ditunjukkan dengan pembuatan undang-undang upah minimum sebagian besar Negara Islam. Namun, terkadang upah minimum tersebut sangat rendah, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja. Namun upahnya setiap pemerintah Negara Islam merasa bahwa paling tidak mereka harus

---

<sup>44</sup> Putri Yulinda Aliviyanti, "Sistem Pembayaran Upah Pekerja Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah Di Perkebunan Sentool Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember", h.49

<sup>45</sup> Aliviyanti, "Sistem Pembayaran Upah Pekerja Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah Di Perkebunan Sentool Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember.", h.51

mendukung gagasan upah minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku.

#### **4. Penggilingan Padi**

##### **a. Pengertian Penggilingan Padi**

Penggilingan padi merupakan proses pengolahan gabah menjadi beras dengan batas kadar air 13-14%. Umumnya proses penggilingan padi dapat dibedakan antara pengolahan gabah menjadi beras pecah (BPK) dan proses penyosohan yakni pengolahan beras pecah kulit menjadi beras sosoh. Pemisahan proses ini menggunakan alat yang terpisah yakni husker (pemecah kulit) dan whitener (pemutih/penyosoh). Berdasarkan penggunaan alat pada penggilingan padi cenderung untuk meningkatkan mutu, terutama pada penggilingan yang berskala kecil.<sup>46</sup>

##### **b. Praktik Penggilingan Padi**

Penggilingan padi adalah salah satu tahapan paska panen padi yang terdiri dari rangkaian beberapa proses untuk mengolah gabah menjadi beras siap konsumsi. Gabah yang dimasukan pada proses penggilingan padi adalah gabah kering giling (GKG).

---

<sup>46</sup> Novi Dewi Sartika And Zuhriyah Ramdhani, "Kajian Penggunaan Mesin Penggiling Mobile Terhadap Mutu Beras Untuk Beberapa Varietas Padi Di Kabupaten Sumbawa Barat (Study On Mobile Milling Machine Utilization In Rice Quality Of Several Paddy Variety At Sumbawa Barat Regency)," *Jurnal Ilmiah Rekayasa Pertanian Dan Biosistem* 6, No. 1 (2018): 53–59, h. 54

Menurut kamus besar bahasa Indonesia praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Praktik merupakan cara melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang ditentukan dalam teori.

### c. Macam-macam Penggilingan Padi

Bila ditinjau dari konstruksinya menurut warisno mesin-mesin penggiling padi dapat di kelompokkan menjadi 3:<sup>47</sup>

#### 1) Penggilingan padi skala kecil

Penggilingan padi skala kecil merupakan penggilingan padi yang menggunakan tenaga 20-40 HP, dengan kapasitas produksi 300-700kg/jam. Mesin yang di gunakan PPK terdiri dari satu mesin pecah kulit dan satu mesin penyosoh. Posisi mesin pecah kulit dan penyosoh PPK ini terpisah sehingga dalam proses pemindahan beras pecah kulit dari mesin pemecah ke penyosoh beras di lakukan secara manual dengan tenaga manusia. Beras yang dihasilkan dari penggilingan padi PPK berasnya kurang baik, umumnya beras ini untuk di konsumsi sendiri:<sup>48</sup>

#### 2) Rice Milling Unit

Rice Milling Unit (RMU) merupakan jenis mesin penggilingan padi yang kompak dan mudah di

---

<sup>47</sup> Hamriana, "Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Sistem," 2020.h.47

<sup>48</sup> Hamriana. "Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Sistem,"h.47

operasikan, dimana proses pengolahan gabah menjadi beras dapat di lakukan dalam satu kali.

Kapasitas RMU mempunyai kapasitas giling v1,0 ton/jam. Mesin RMU bila di lihat fisiknya mempunyai mesin tunggal dan fungsi banyak , namun sesungguhnya memang terdiri dari beberapa mesin yang disatukan dalam rancangan yang kompak dan bekerja secara harmoni dengan tenaga penggerak tunggal yaitu mesin diesel dengan tenaga penggerak 40-60HP.<sup>49</sup>

Rangkaian mesin RMU terdapat bagian mesin yang berfungsi memecah sekam atau mengupas gabah, bagian mesin yang berfungsi memisahkan beras pecah kulit (BPK) dan gabah dari sekam yaitu husker, sedangkan mesin yang berfungsi menyosoh yang memisahkan beras hasil pecah kulit dan dedak menjadi beras putih yaitu polisher, mesin pecah kulit dan penyosoh tersebut di kemas dalam 1 mesin yang kompak dan padat, sehingga praktis dan mudah di gunakan.


### 3) Rice Milling Plant

Rice Milling Plant ( RMP) merupakan penggilingan padi tiga fase atau lebih dengan kapasitas produksi

---

<sup>49</sup> Hamriana, "Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Sistem," h.47

lebih besar dari 3,0 ton gabah/jam. RMP memiliki beberapa rangkaian mesin yang terdiri dari mesin pengering vertikal, mesin pembersih gabah, mesin pemecah kulit, mesin pemisah gabah, dan mesin penyosoh beras sebanyak tiga unit atau lebih sehingga dilengkapi dengan mesin pemisah menir. Komponen mesin penhggilingn padi jenis RMP secara umum terdiri dari mesin pembersih kotoran gabah, mesin pemutih(batu dan besi), mesin pengkilap beras, mesin pemisah beras utuh, kepala, patah dan menir, timbangan dan yang terakhir mesin pengemasan.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup> Hamriana. "Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Sistem,"h.47-48

## B. Kerangka Konseptual

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

